



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani KM 06 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telp/Fax (0735) 326076 Email : dpmtsp.oku@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 503/018/KPTS/XXXII/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PAUD IT INSAN CENDIKIA BATURAJA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Membaca : 1. Surat Kepala PAUD IT Insan Cendikia nomor : 042/002/P/PAUDIT INSAN CENDIKIA/IV/2023 tanggal 04 Juli 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional ;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 420/1230/II/XV/2023 Juni 2023 Perihal Rekomendasi Izin Operasional **PAUD IT Insan Cendikia Baturaja;**
- Menimbang : a. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan Pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional dapat di penuhi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan Kepada Binas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | : YAYASAN CENDIKIA MADANI BATURAJA |
| Nama Sekolah | : PAUD IT INSAN CENDIKIA BATURAJA |
| Jenis Pendidikan/KBLI | : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal (85132) |
| Alamat | : Jl. Muara Dua Dusun I |
| Kelurahan/Desa | : Sukamaju |
| Kecamatan | : Baturaja Barat |
| Kabupaten/ Kota | : Ogan Komering Ulu |
| Kepala Sekolah/ | : SRI ANITA, S.Pd |
| Ketua Yayasan | : ARI AHMADI, M.Pd |
- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEEMPAT : Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 14 Juli 2023

**KEPALA DINAS PENANANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



IMRON. H.S., ST., M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19771217 200604 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Moeh. Muslimin No. 0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32113

Telp./Fax 0735326110 Email : pendidikan@okukab.go.id

BATURAJA

Nomor : 420/1230 /II/XV/2023
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin
Operasional PAUD IT
INSAN CENDIKIA
BATURAJA

Baturaja, Juni 2023
Kepada :
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
Di -
Baturaja

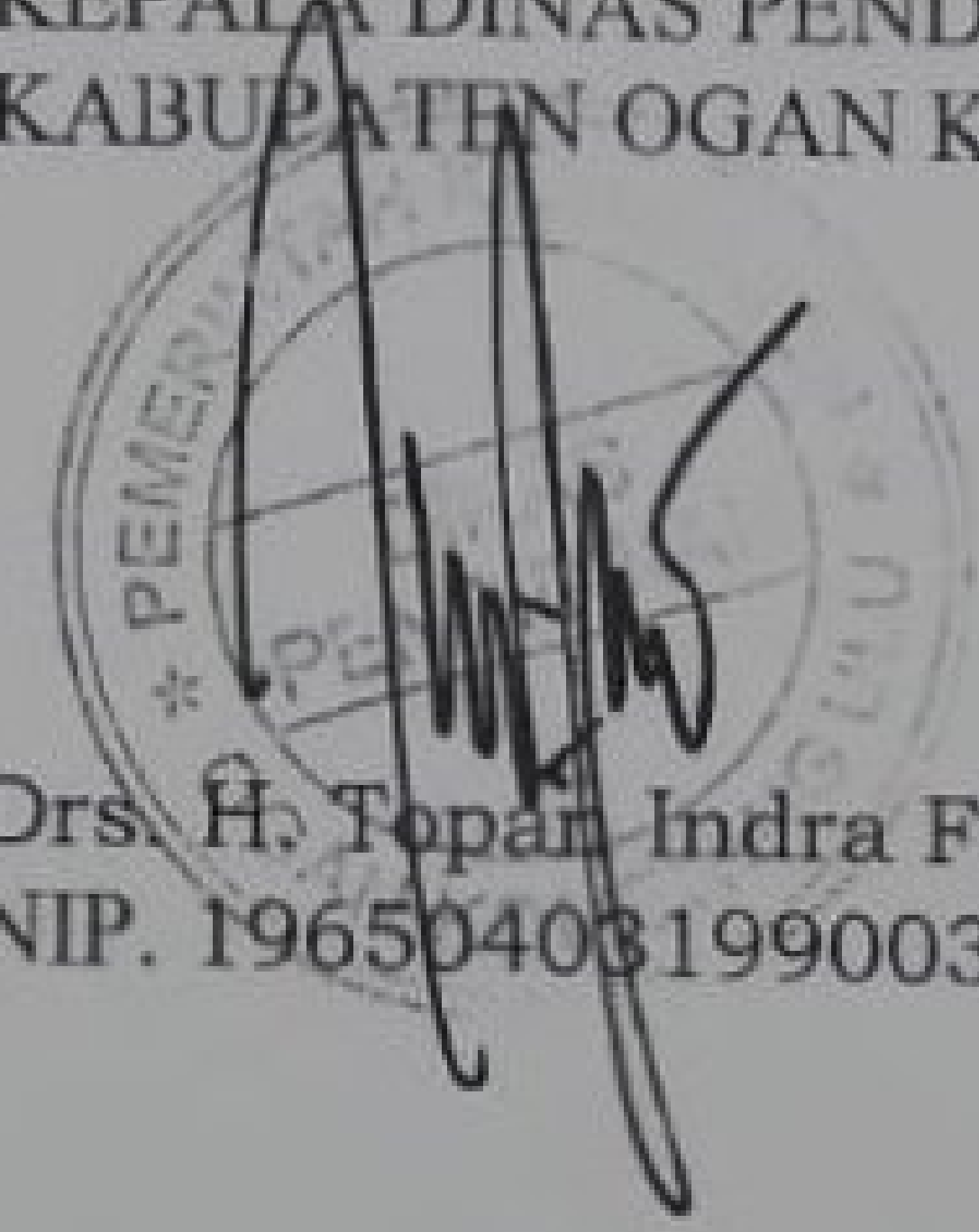
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kondisi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Kurikulum dan Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta dokumen permohonan rekomendasi izin operasional yang diajukan oleh :

Nama Sekolah : PAUD IT INSAN CENDIKIA BATURAJA
Nama Kepala Sekolah : Sri Anita, S.Pd
Alamat Sekolah : Jl. Muara Dua Dusun 01 No.29 Desa SukaMaju Kel.
Baturaja Barat .Kab.Oku
NPSN : -
Akreditasi Sekolah : -
Nama Yayasan : YAYASAN CENDIKIA MADANI BATURAJA
Nama Ketua Yayasan : Ari Ahmadi, M.Pd
Alamat : Jl. Muara Dua Dusun 01 No.29 Desa SukaMaju Kel.
Baturaja Barat .Kab.Oku

Maka untuk Satuan Pendidikan sebagaimana tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU


Drs. H. Topan Indra Fauzi, MM
NIP. 196504031990031007

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja;
2. Kepala PAUD IT INSAN CENDIKIA BATURAJA
3. Arsip



YAYASAN CENDIKIA MADANI BATURAJA
PAUD IT INSAN CENDIKIA

E-mail : pauditinsancendikiabta@gmail.com

NPSN :



Alamat : Jln.Muara 2 Dusun 1 Desa Sukamaju.Kecamatan Baturaja Barat. Kabupaten OKU

Baturaja, Mei 2023

Nomor : 046/004/P/TK PAUD IT INSAN CENDIKIA/IV/2023
Lampiran : -
Perihal : SURAT PERMOHONAN NPSN DAN NSS

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU

di
tempat

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Ba'da salam, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua dalam mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi.

Sehubungan dengan prihal diatas, dan rapat pengurus yayasan cendikia madani baturaja, dengan ini kami menyampaikan surat permohonan NPNS dan NSS sekolah TK/PAUD IT INSAN CENDIKIA BATURAJA.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan dan dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut izin operasional lembaga pendidikan dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Baturaja, Juli 2023

Kepala TK/KB PAUD IT INSAN CENDIKIA

Sri Anita, S.Pd.